BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Ajzen (1991) menjelaskan tentang *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Niat sesorang ditentukan oleh 2 faktor utama (Ajzen, 1991) yaitu sikap norma subjektif dan kontrol perilaku. Sikap merupakan perwujudan dari hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Norma subjektif merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain atau motivasi tertentu dari orang tersebut.

Theory of Planned Behavior merupakan niat individu untuk melaksanakan perilaku tertentu. Dalam konteks ini niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan seseorang dalam melaksanakan suatu perilaku.

Teori ini merupakan teori pengembangan atas *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan mengenai hubungan perilaku-perilaku individu. Pengembangan menjadi TPB diungkapkan oleh Ajzen (1988) yaitu dalam TPB ditambahkan sebuah variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan. Secara konsep, kontrol perilaku yang diperesepsikan

yaitu untuk mengatasi perilaku-perilaku yang secara penuh dapat dikendalikan oeh individu maupun kelompok.

Keterkaitanya dengan penelitian ini adalah perilaku atau sikap individu terhadap suatu objek dapat dikaitkan dengan perasaan. Perasaan timbul dengan adanya evaluasi individu atas keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilaku tersebut. Relevansinya bahwa seseorang akan melakukan patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan rasionalitas terkait manfaat pajak dan pengaruh dari orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak.

2. Teori Prospek

Menurut Daniel Kahneman dan Amos Tversky (1979), teori prospek pada dasarnya merupakan disiplin ilmu psikologi dan ekonomi (psikoekonomi). Dalam teori ini dijelaskan bahwa bagaimana seseorang megambil keputusan dalam kondisi yang tidak pasti.

Konsep dari teori prospek adalah proses pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi. Seseorang akan mencari informasi terlebih dahulu kemudian akan membuat konsep keputusan, setelah itu pengambilan keputusan dengan memilih salah satu konsep yang menghasilkan *expected utility* terbesar (Aryobimo, 2012).

Teori prospek menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan daripada kerugian. Apabila seseorang berada dalam posisi untung maka oran cenderung untuk menghindari risiko (*risk aversion*), sedangkan apabila seseorang dalam posisi rugi maka orang akan cenderung untuk berani menghadapi risiko (*risk seeking*).

Dalam penelitian ini, teori prospek dapat menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak belum tentu akan tidak membayar kewajiban perpajakannya.

3. Pajak

Menurut pendapat ahli lain oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkn dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ktentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia ada tiga (Mardiasmo, 2011) antara lain sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

Ciri-cirinya sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, meyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dm hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

4. Wajib Pajak

Mengacu pada Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan/kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak patuh sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 adalah:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

b. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
    a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
    b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
f. Dalam hal laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

5. Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip oleh Syamsudin (2014). Kepatuhan merupakan sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang dan /kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai aturan yang ditetapkan (Jatmiko, 2006). Menurut Gunadi (2005) kepatuhan pajak merupakan wajib pajak yang sepenuh hati mempunyai kesediaan untuk membayarkan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan tanpa melalui pemeriksaan, investigasi, maupun sanksi denda.

Wajib Pajak diharapkan dapat melaporkan penghasilan yang diperoleh sesuai dengan peraturan pajak, dan Wajib Pajak juga diharapkan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu sesuai ketetapan yang berlaku. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organsasi. Indikator variabel kepatuhan Wajib Pajak antara lain (Rahayu dan Suhayati, 2010):

a. Wajib Pajak memahami semua ketentuan pajak.
b. Memahami sanksi perpajakan.
c. Melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan pengusaha kena pajak.
d. Peningkatan pemeriksaan terhadap pengusaha yang mempunyai indikasi omset lebih dari Rp.600.000.000 (enam ratus juta).

6. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan suatu situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif mengenai seberapa jauh target sistem perpajakan telah tercapai (Sutari & Wardani, 2013). Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan erat kaitannya dengan penilaian wajib pajak terhadap kinerja dan kebijakan yang telah diberikan oleh DJP.

Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan berbagai kemudahan bagi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Kemudahan yang diberikan oleh DJP yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya dimana saja secara online dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan seperti *e-filling, e-SPT*. Wajib pajak juga dapat mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dimana saja melalui layanan *e-registration* tanpa perlu ke KPP setempat. Berbagai fasilitas dengan segala kemudahan didalamnya diberikan oleh DJP diharapkan dapat memberikan persepsi yang baik atas efektivitas modernisasi sistem perpajakan dan sebagai terobosan kebijakan DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak.

7. Pelayanan Fiskus

Pelayanan dalam penelitian ini adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai sikap daripada seorang fiskus dalam memberikan jasa terhadap wajib pajak. Pelayanan yang dimaksud berupa pelayanan yang tegas, adil, ramah. Kemudian hal terkhusus bagi fiskus harus mempunyai pelayanan yang cepat, akurat dan mudah untuk wajib pajak agar keberadaannya merasa dihargai (Muslimawati, 2012).

Pelayanan dalam bidang perpajakan atau pelayanan fiskus menurut Syamsudin (2014) dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa di bidang perpajakan oleh DJP melalui satuan kerja yang ada dibawahnya dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan negara.

Kapatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik pada wajib pajak. Dalam peranan fiskus, wajib pajak membutuhkannya lebih dari sekedar pemeriksa pajak agar SDM yang didayagunakan oleh DJP dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Yulianawati (2009) dalam penelitiannya berpendapat bahwa pelayanan yang berkualitas diberikan kepada wajib pajak seperti:

a. Prosedur administrasi pajak dibuat sederhana sehingga ,udah dipahami oleh wajib pajak.

b. Bagi petugas fiskus harus kompeten dalam kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam hal perpajakan.
c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar.
d. Kantor Pelayanan Pajak memberikan perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada masing-masing KPP.

8. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar norma perpajakan tidak dilanggar (Mardiasmo, 2011). Sanksi perpajakan akan dianggap penting oleh wajib pajak mengingat bahwa apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan maka akan meningkatkan tunggakan pajaknya dan harus membayar berat bagi wajib pajak yang mempunyai sisa tunggakan.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) perpajakan ada 2 macam sanksi yaitu sanksi administrasi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan, kemudian adapun sanksi pidana yang merupakan sanksi yang diberikan berupa siksaan, penderitaan atau kurungan.

Ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi (Mardiasmo, 2011) yaitu:

a. Denda Pidana

Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Sanksi pajak berupa denda pidana tidak hanya dikenakan bagi wajib pajak, namun dikenakan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diancamkan bagi wajib pajak atau orang ketiga yang melanggar norma dengan ketentuan sama dengan denda pidana sekian diganti dengan kurungan yang selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan suatu hukuman perampasan kemerdekaan yang diancamkan terhadap kejahatan. Hukuman pidana penjara hanya ditujukan kepada wajib pajak dan pejabat, tidak berlaku kepada pihak ketiga.

9. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan merupakan suatu proses untuk mengubah sikap, tingkah laku, dan cara berfikir seseorang terhadap sesuatu hal lama dan hal baru melalui sebuah proses pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan pajak dapat dikatakan sebagai pengubah tingkah laku dan sikap wajib pajak dalam usaha mendewasakan pola berfikir terkait dengan peraturan perpajakan.

Pengetahuan peraturan perpajakan biasanya akan diberikan melalui pendidikan formal maupun non-formal oleh aparat pajak. Dalam proses pemberian pengetahuan peraturan perpajakan, wajib pajak diajarkan bagaimana memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dengan adanya proses pengajaran dan pelatihan tersebut diharapkan bahwa wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP.

10. Preferensi Risiko

Preferensi risiko merupakan karakteristik yang akan mempengaruhi perilakunya. Dalam penelitian Togler (2003) menyatakan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi.

Makna dari preferensi adalah sebuah konsep yang akan digunakan dalam ilmu sosial dan ekonomi. Preferensi risiko dapat diasumsikan sebagai pilihan imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan pemeringkatan alternatif tersebut (Syamsudin, 2014).

Dasar teori yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dengan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan kualitas pelayanan fiskus adalah teori prospek. Dalam teori prospek dijelaskan ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Syamsudin, 2014).

Kesimpulam yang dapat dijelaskan adalah ketika kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah. Artinya, wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

B. Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis

Tabel 2.1

Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Rahmawaty & Baridwan (2014)	Dependen: Kepatuhan Perpajakan Independen: Pengetahuan perpajakan	Pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Fuadi & Mangoting (2013)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan	Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan masing-masing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Utama (2013)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Sanksi perpajakan	Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
4	Yogatama (2014)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Independen: pelayanan fiskus dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan	Pelayanan fiskus dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
5	Aryobimo (2012)	Dependen: kepatuhan wajib pajak Independen: kualitas pelayanan fiskus dan preferensi risiko	Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas pelayanan fiskus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak

C. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Hubungan antara Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Samrotun & Kustiyah (2015) dan Utami, dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian yang sama oleh Fikriningrum (2012) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sutari & Wardani (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan adalah sebuah proses aktivitas wajib pajak dalam memberikan penilaian, pendapat, mengorganisir dan menafsirkan situasi dari peristiwa yang dapat memberikan efek positif dan negative mengenai seberapa jauh target sistem perpajakan yang telah tercapai.

Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan banyak kemudahan oleh wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sesuai dengan TPB yang melandasi bahwa ketika perilaku seorang individu akan dipengaruhi oleh motivasi dari luar diri seseorang tersebut ketika akan melakukan sesuatu hal. Berdasarkan teori tersebut efektivitas sistem perpajakan akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Maka, hal itu akan

memberikan pengaruh dan motivasi yang positif dan baik bagi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat dan patuh pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogatama (2014) yang menyatakan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) bahwa tidak ada pengaruh terkait persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin efektif sistem perpajakan yang diterapkan oleh DJP maka akan semakin memunculkan persepsi yang baik oleh wajib pajak bagi DJP. Dapat disimpulkan bahwa persepsi yang baik dan kemudahan atas efektivitas sistem perpajakan yang diberikan oleh DJP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

(H_1) : *Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*

2. Hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Fuadi dan Mangoting (2013) dalam penelitiannya berpendapat bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian lain ditunjukkan oleh Surliani dan Kardinal

(2014) bahwa kualitas pelayanan diuji secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

Kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis dan berhubungan dengan jasa, produk, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak yang menginginkannya (Muslimawati, 2012). Menurut Yulinawati (2009) dalam penelitiannya berpendapat bahwa kualitas layanan merupakan suatu bentuk pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan dengan batas standar pelayanan yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan serta dilakukan terus-menerus.

Sesuai dengan teori TPB yang berbicara mengenai perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh motivasi diri sendiri. Apabila fiskus memiliki kesadaran untuk membantu wajib pajak memberikan pelayanan yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang diberikan dapat disesuaikan antara lain dengan memberikan pelayanan fasilitas yang nyaman, kemudahan menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk wajib pajak. Hal ini juga membuktikan jika kualitas pelayanan fiskus yang baik maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik pula.

Menurut penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian Mir’atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2014) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan

yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak maka, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Maka, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

(H_2) : *Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

3. Hubungan antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Rahmawaty dan Baridwan (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian lain oleh Utama (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak yang berlaku menurut undang-undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Muliari dan Setiawan (2011) menurutnya bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan akan jauh merugikannya.

Menurut penelitian Utama (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Karsimiati (2009) yang menunjukkan bahwa sanksi denda berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan teori TPB bahwa dengan adanya sanksi perpajakan seseorang menjadi takut lalu wajib pajak akan lebih memotivasi diri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Semakin detail sanksi perpajakan itu dibuat maka semakin tidak ada celah pelanggaran yang dapat dilakukan dengan begitu, kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya semakin meningkat pula. Maka, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

(H_3) : *Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

4. Hubungan antara Pengetahuan Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Asbar (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Mir'atusholihah, Kumadji, dan Ismono (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH bahwa pengetahuan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui bimbingan dengan fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam tahap melalui pendidikan non formal erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pajak (Asbar, 2014).

Keterkaitannya dengan teori TPB yang melandasi bahwa perilaku manusia akan dipengaruhi oleh motivasi dari manusia tersebut.

Berlandaskan dengan teori tersebut, apabila seseorang memiliki kemauan untuk belajar melalui pendidikan formal maupun non-formal mengenai tata cara dan ketentuan peraturan perpajakan maka, seseorang tersebut akan meningkat pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan. Dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Menurut penelitian Rahmawaty dan Baridwan (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Yuswandono dan Kuspandi (2013) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan dari pemerintah akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan oleh wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

(H_4) : *Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

5. Hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus yang diperlemah dengan Preferensi Risiko dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian oleh Julianti (2014) dan Aryobimo (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa preferensi risiko memperlemah hubungan antara kualias pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua peneliti tersebut dalam penelitiannya mendapatkan hasil adanya pengaruh positif hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Torgler (2003) menyatakan bahwa keputusan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Dalam penelitian Alabede (2011) yang diperkuat oleh penelitian Alm dan Togler (2003) menungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenui kewajiban pajaknya.

Keterkaitannya dengan teori prospek yaitu ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah atau wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Izmi, 2015).

Menurut penelitian Syamsudin (2014), apabila wajib pajak memiliki tingkat preferensi risiko yang tinggi maka wajib pajak akan cenderung untuk lebih taat membayar pajak, sedangkan apabila wajib

pajak memiliki tingkat preferensi risiko yang rendah akan cenderung lebih tidak taat dalam membayar pajak. Maka hipotesis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

(H_5) : *Kualitas pelayanan fiskus yang diperlemah dengan preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

D. Model Penelitian

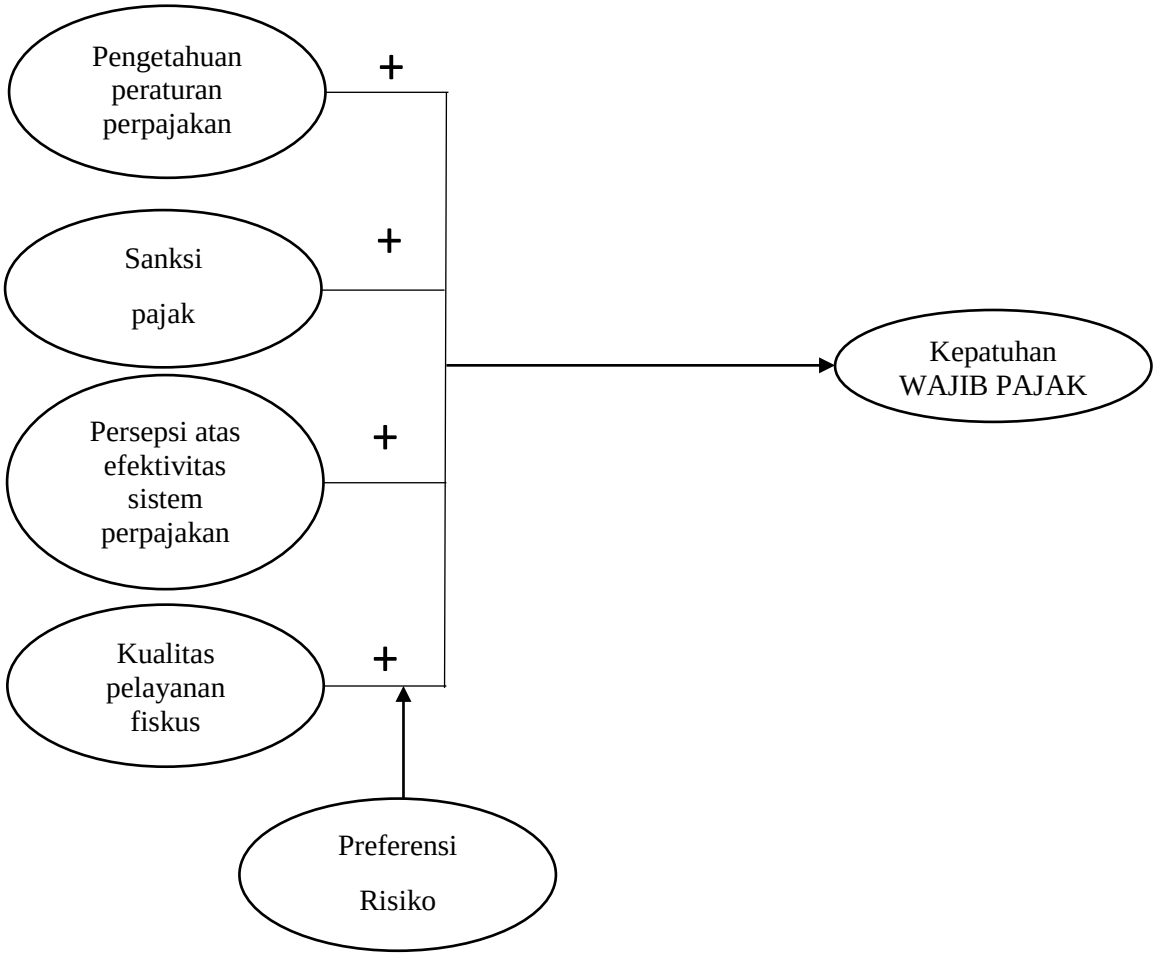

Gambar 2.1
Model Penelitian